

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanahan Kota Batam ini dimaksudkan untuk penyempurnaan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016 – 2021 dengan tetap mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021 serta mengikuti dinamika yang terjadi dalam pembangunan bidang pertanahan.

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan perencanaan lima tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang telah digariskan Dinas Pertanahan Kota Batam dan kebijaksanaan operasional Pemerintah Kota Batam dalam pencapaian Visi dan Misi baik dalam Pemerintah Kota Batam maupun Dinas Pertanahan Kota Batam.

Untuk mewujudkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam tersebut maka operasionalisasinya dituangkan dalam satu tahunan selama 5 (lima) tahun melalui pelaksanaan kegiatan operasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan.

Kami berharap Perubahan Rencana Strategi (Renstra) dapat digunakan sebagai wahana dalam pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, khususnya menjadi pedoman ataupun acuan bagi pejabat struktural dan seluruh staf Dinas Pertanahan Kota Batam dalam mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA BATAM,**

**ASPAWI NANGALI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640509 198603 1 015

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum... ..	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan.....	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayan Dinas Pertanahan .....	14
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan.....	16
3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.....	18
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	23
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	26
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan.....	28
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>33</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menindak lanjuti hasil evaluasi dokumen perencanaan oleh Kementerian PAN-RB, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, maka dilakukan pula review dan perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup : (1) Penyempurnaan indikator dan target kinerja dan (2) Penyederhanaan kegiatan.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pertanahan akan mencapai tujuannya. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 80, tambahan lembaran negara RI nomor 396873);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- 22) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 26) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### ***A. Maksud***

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi Kota Batam yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian terget tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Sehingga dengan tersusunnya Renstra ini akan jelas arah yang akan dituju Dinas Pertanahan ke depan.

## ***B. Tujuan***

Tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum dan pelayanan OPD, permasalahan dan isu strategis, sekaligus menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna meujudkan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi OPD dalam pelaksanaan kegiatan OPD lima tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan OPD agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah diusulkan oleh tiap-tiap unsur/instansi dalam Pemerintahan Daerah, yang kemudian disesuaikan dengan kewenangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan sistem kerja dan sumber daya aparatur yang berkesinambungan, maka Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur dan standar penentuan langkah yang akan diambil dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala di masa yang akan datang.

Sehingga dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Batam yang telah ditetapkan, ke depan diharapkan Dinas Pertanahan Kota Batam dapat menyelaraskan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertanahan Daerah.

Renstra OPD Dinas Pertanahan terdiri dari 6 (enam) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD dan landasan hukum, serta sistematika penulisan
- Bab II : Gambaran Layanan OPD, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja layanan OPD dan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu –Isu Strategis
- Bab IV : Berisi tentang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan OPD
- Bab V : Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN**

##### ***A. Tugas Pokok***

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## ***B. Fungsi***

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- a. Kepala Dinas Pertanahan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, membawahi:
  1. Seksi Penatagunaan Tanah;
  2. Seksi Pendayagunaan Tanah;
  3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.
- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, membawahi:
  1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
  2. Seksi Pengadaan Tanah;
  3. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah.

- e. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi:
1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
  2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
  3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PERTANAHAN

### A. Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pertanahan Kota Batam didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 31 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tingkat pendidikan dan status kepegawaian, dengan komposisi dan rincian pegawai sebagai berikut :

#### a. Pendidikan Pegawai

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	Ilmu Manajemen	1
		Ilmu Perencanaan Wilayah	2
		Ilmu Kebijakan Publik	1
		Ilmu Hukum	1
2	S1	Teknik	6
		Ekonomi	8
		Sosial Politik	3
		Agama	1
		Komputer	2
		Pendidikan	1
3	D3	Sosial Politik	1
		Ekonomi	1
4	SMA		3
	Jumlah		31

b. Status Kepegawaian

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1	S2	5	-	5
2	S1	21	-	21
3	D3	2	-	2
4	SLTA	2	1	3
	Jumlah	30	1	31

**B. Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Dinas Pertanahan Kota Batam didukung oleh kendaraan operasional termasuk yang dipergunakan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Sarana Tekhnis Dinas Pertanahan

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah
1	Minibus/Van	Kijang Inova	1
2	Minibus/Van	Kijang Super	1
3	Minibus/Van	Toyota Avanza	1
4	Pick up	Kijang Super	1

**2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Evaluasi kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, untuk setiap kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Batam yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2016 – 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target Indikator	Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam		100 %	-	-	26,00 %	46,00 %	72,00 %	100%	-	-	26,00 %	-	-	100 %
2	Persentase pengadaan dokumen sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam		36,98 %	31,27 %	31,59 %	32,22 %	33,81 %	35,40 %	36,98 %	31,27 %	31,59 %	32,22 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase ketersediaan database lahan aset pemerintah Kota Batam		100 %	31,75 %	47,62 %	71,43 %	100 %	100 %	100 %	31,75 %	47,62 %	71,43 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase pengadaan dokumen sertifikat lahan masyarakat		100 %	-	20,00 %	40,00 %	60,00 %	80,00 %	100 %	20,00 %	40,00 %	60,00 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase penyelesaian dokumen PL kampung tua		44,12 %	20,59 %	44,12 %	44,12 %	44,12 %	44,12 %	44,12 %	20,59 %	23,53 %	23,53 %	100 %	53,33 %	53,33 %

Sebagaimana data yang ada pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset yang telah diadakan dari target pengadaan

lahan aset sebesar 13 persil, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 100%.

- b) Indikator kinerja kedua berupa persentase pengadaan dokumen sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 36,98%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 persil lahan aset yang ada. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 32,22%, yaitu 203 persil dari target 203 persil lahan aset, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 100%.
- c) Indikator kinerja ketiga berupa ketersediaan database lahan aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya database lahan aset Pemko Batam 100% dari 800 persil lahan aset yang ada. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 71,43%, yaitu 450 persil dari target 450 persil lahan aset, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 100%.
- d) Indikator kinerja keempat berupa persentase pengadaan dokumen sertifikat lahan masyarakat, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 500 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 40,00%, yaitu 200 persil dari target 200 persil lahan masyarakat, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 100%.
- e) Indikator kinerja kelima berupa persentase penyelesaian dokumen PL kampung tua, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 44,12%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terbitnya 15 PL Kampung Tua dari 34 Kampung Tua yang ada. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 23,53%, yaitu 8 PL kampung tua dari target 34 kampung tua, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 53,33%. Tidak tercapainya target indikator kinerja disebabkan belum adanya kesepakatan antara pihak terkait, dalam hal ini Pemko Batam, BP Batam, dan RKWB.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

No.	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke- (Rp. 000)						Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp. 000)			Rasio Capaian Tahun ke- %			Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	Urusan Pertanahan	585.250	585.600	116.150	272.900	272.900	281.087	516.738,2	460.533,84	114.692,14	88,75	78,64	98,75	(80,00%)	7,09%
	Program Penataan Tata Guna Tanah	585.250	585.600	116.150	272.900	272.900	281.087	516.738,2	460.533,84	114.692,14	88,75	78,64	98,75	(80,00%)	7,09%
1.	Persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam	-	-	-	49.400	49.400	50.882	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase pengadaan dokumen sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam	62.750	50.000	10.000	68.000	68.000	70.040	17.425	1.713,84	8.542,14	27,77	2,73	85,42	(50,00%)	100%
3.	Persentase ketersediaan database lahan aset pemerintah Kota Batam	310.090	145.010	-	47.600	47.600	49.028	297.265	143.370	-	95,86	98,87	-	76,62%	3,00%
4.	Persentase pengadaan dokumen sertifikat lahan masyarakat	-	173.370	106.150	107.900	107.900	111.137	-	100.630	106.150	-	58,04	100	(38,78%)	72,29%
5.	Persentase penyelesaian dokumen PL kampung tua	212.410	217.220	-	-	-	-	202.048,2	214.820	-	95,12	98,90	-	2,26%	3,97%



Sebagaimana data yang ada pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam baru dianggarkan mulai tahun 2019 sampai dengan 2021.
- b) Indikator kinerja kedua berupa persentase pengadaan dokumen sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam, mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan terjadi penurunan target indikator kinerja kegiatan, mengingat sebagian besar lahan aset pemerintah tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi (kewenangan BP Batam) yang merupakan persyaratan dalam pengurusan sertifikat di BPN.
- c) Indikator kinerja ketiga berupa ketersediaan database lahan aset pemerintah Kota Batam, juga mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dengan melakukan kegiatan secara swakelola.
- d) Indikator kinerja keempat berupa persentase pengadaan dokumen sertifikat lahan masyarakat, tidak mengalami penurunan anggaran yang signifikan.
- e) Indikator kinerja kelima berupa persentase penyelesaian dokumen PL kampung tua, juga mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dengan melakukan kegiatan secara swakelola.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam

pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;
- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat / ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Oleh karena itu kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP Batam) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan wewenang dibidang pertanahan.
- 2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan.
- 4) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.
- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan;
- 6) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Dualisme kewenangan di bidang pertanahan	Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewenangan bidang pertanahan	Ego sektoral dan belum sinkronnya kegiatan bidang pertanahan antar instansi terkait, dalam hal ini Pemko Batam dan BP Batam
2.	Legalitas lahan masih belum dianggap penting oleh masyarakat	Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen sertifikat	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
3.	Kurangnya SDM teknis dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan	Kemampuan SDM teknis masih terbatas dan alat ukur yang ada masih sangat sederhana.	Budaya kerja, kemampuan aparatur, serta alokasi anggaran yang masih kurang

### **3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN**

Tugas Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yaitu antara lain Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi bidang penatagunaan, pendayagunaan, pemanfaatan dan pengadaan tanah, serta pengawasan dan penanganan masalah Pertanahan.

Setelah disahkannya perda RPJMD Kota Batam yang memuat Visi Dan Misi Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam maka masing-masing OPD di lingkungan pemerintah kota Batam sudah mempunyai acuan atau patokan untuk membuat Renstra selama lima tahun kedepan.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

**“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang  
Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Batam :** Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

**Bandar Dunia :** Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di

kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

**Madani** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

**Berdaya Saing** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

**Maju** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

**Sejahtera** : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

**Bermartabat** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

Visi di atas mendudukan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat Sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya

3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat

memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaran-sasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam sendiri misi yang paling berkaitan adalah misi 1 (satu), yaitu :

***“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.”***

Yang diuraikan dalam tujuan 2 (dua) yaitu *meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat.*

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Batam tahun 2016-2021 dan dengan menelaah permasalahan pelayanan bidang pertanahan yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan adalah: (1) Dualisme kewenangan; (2) belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan; (3) masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat, serta (4) masih kurangnya SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran.

### **3.3 TELAAHAN RENSRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2015 -2019 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

#### 4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan di bidang pertanahan nasional adalah:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Wilayah perencanaan dalam rangka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2011-2031 mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2000 dan terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
6. Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; dan
7. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam.

Secara geografis wilayah Kota Batam terletak antara 0°25'29"- 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" – 104°26'04" Bujur Timur. Disebelah utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Laut Internasional, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

Luas wilayah 426.447,06 Ha yang terdiri dari 108.778,09 Ha wilayah darat dan 317.668,97 Ha wilayah perairan/laut. Kota Batam meliputi lebih dari 370 pulau dan beberapa diantaranya berstatus sebagai pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031 yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

Pelestarian adat dan tanah melayu merupakan salah satu program pemerintah yang selalu di pertahankan. Salah satunya penentuan titik atau daerah kampung yang dianggap sudah lama ada dengan nama lainnya Kampung Tua. Dalam RTRW kampung tua tidak pernah ada, akibatnya setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan banyak terjadi permasalahan terutama di daerah mainland (Pulau Batam)

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam maka luas wilayah administrasi Kota Batam kurang lebih seluas 1.570,35 Km<sup>2</sup> atau 157.000 Ha sedangkan berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam, luas Kota Batam secara keseluruhan, baik laut maupun darat, berjumlah 426.447,06 Ha.

Bidang tanah keseluruhan yang ada di Kota Batam belum pernah dilakukan pendataan dan pengukuran secara detail sehingga belum diketahui jumlah bidang maupun luasannya.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan Secara umum kondisi bidang Pertanahan di Kota Batam masa kini adalah sebagai berikut :

- 1) Masih eksisnya Keppres Nomor 41/1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Kepmendagri Nomor 43 /1977 Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam. mengenai pengelolaan dan penggunaan tanah di Pulau Batam, sehingga pengalokasian tanah sepenuhnya masih menjadi wewenang dan urusan Otorita Batam (BP Batam);
- 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 3) Belum adanya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam;

- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan;
- 5) Peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang ada;
- 6) Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah;
- 8) Kejelasan Dokumen kepemilikan tanah atau penguasaan tanah Masyarakat;
- 9) Data Pertanahan yang berbentuk sistem informasi belum sesuai dengan keadaan di lapangan;
- 10) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia Dinas Pertanahan Kota Batam yang menguasai ilmu pertanahan;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANAHAN

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan Kota Batam*.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

2. Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Sasaran		Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
				2016	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	-	-	26,00 %	46,00 %	72,00 %	100%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43 %	26,46 %	17,43%	26,46 %	35,66 %	45,40 %	55,13 %	64,87 %	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah penjelasan dari tujuan yang terukur dan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Strategi merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Pertanahan Kota Batam. Strategi yang ditetapkan ini harus bersifat spesifik, kuantitatif dan dapat dinilai, walaupun menantang namun dapat dicapai dalam periode tertentu, dalam hal ini periode tahun 2016-2021.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan dalam periode tertentu (2016-2021).

Oleh karena itu Dinas Pertanahan Kota Batam telah menetapkan strategi yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- 2) Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, serta pengadaan dokumen lahan aset dan lahan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik
- 3) Mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Batam.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur

pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi dan misi dibuat arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Kebijakan Teknis**, Kebijakan Teknis / operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan meliputi (1) melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, (2) melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, penataan kawasan tertentu, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam, serta (3) melakukan koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan lahan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan lahan.
- 2) **Kebijakan Personalia**, Kebijakan personalia diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanahan yang profesional, terampil serta mempunyai sikap mental yang baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi kebijakan antara lain: pemilihan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang tugas pertanahan, melakukan pelatihan teknis operasional, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat (kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan lain-lain) sehingga mampu menjadi sumber motivasi bagi peningkatan kinerja pegawai serta melakukan pembinaan sikap mental secara terus menerus.
- 3) **Kebijakan Keuangan**, Faktor anggaran sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karenanya kebijakan di bidang keuangan sangat diperlukan. Strategi yang akan diterapkan dalam hal ini yaitu pemberdayaan terhadap kekuatan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan dan mencari terobosan lain seperti kerjasama dengan investor. Selain itu melakukan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan usulan untuk kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Tabel 5.1.1. Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Batam	Melakukan koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan lahan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan lahan
		Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, serta pengadaan dokumen lahan aset dan lahan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik	Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada Dinas Pertanahan Kota Batam, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian kegiatan yang dipilih oleh Dinas Pertanahan Kota Batam dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam hampir semuanya melibatkan aspek kewilayahan/keruangan. Hal ini mengingat yang menjadi objek pengurusan adalah tanah. Sehingga seluruh Program dan Kegiatan Kewilayahan sama dengan Program dan Kegiatan yang sifatnya lintas OPD tersebut diatas. Rincian lebih lengkap terdapat dalam lampiran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kota Batam**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	596,93	100%	580,50	100%	303,91	100%	471,12	100%	471,12	100%	485,25	100%	2.908,84	Batam
		1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD	-	100%	596,93	100%	580,50	100%	303,91	100%	471,12	100%	471,12	100%	485,25	100%	2.908,84	Batam
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	112,03	100%	330,00	100%	350,00	100%	1.379,24	Batam
		1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	112,03	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	699,24	Batam
		2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	210,00	100%	230,00	100%	440,00	Batam
		3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	120,00	100%	120,00	100%	240,00	Batam

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan						Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	na	-	na	-	26,00 %	-	46,00 %	49,40	72,00 %	49,40	100%	50,88	100%	249,40	Batam
		1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	na	-	na	-	13 Persil	-	10 Persil	49,40	13 Persil	49,40	14 Persil	50,88	50 Persil	249,40	Batam
		Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	17,43 %	585,25	26,46%	585,60	35,66 %	116,15	45,40 %	223,50	55,13 %	223,50	64,87 %	230,21	64,87 %	1.964,21	Batam
		1. Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Pemko Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	-	31,27 %	62,75	31,59%	50,00	32,22 %	10,00	33,81 %	68,00	35,40 %	68,00	36,98 %	70,04	36,98 %	328,79	Batam
		2. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	-	31,75	310,09	47,62%	145,01	71,43 %	-	100%	47,60	100%	47,60	100%	49,03	100%	599,33	Batam
		3. Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	-	na	-	20,00%	173,37	40,00 %	106,15	60,00 %	107,90	80,00 %	107,90	100%	111,14	100%	606,46	Batam
		4. Penataan Lahan Kampung Tua	Persentase pengadaan PL kampung tua	-	20,59	212,41	23,53%	217,22	23,53 %	-	n.a	-	n.a	-	n.a	-	44,12 %	429,63	Batam



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas disebutkan bahwa Bidang Pertanahan merupakan salah satu bidang yang diserahkan urusannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah sebagai acuan pelaksanaannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut belum diturunkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya beberapa kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Pertanahan Kota Batam diharapkan mampu memberi persepsi yang sama dan benar kepada masyarakat sehingga berbagai pihak mampu menyamakan langkah dalam mensukseskan program-program di bidang pertanahan serta menepis kesan adanya kesulitan-kesulitan dalam berurusan di bidang pertanahan.

Penyusunan rencana strategis OPD Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan wujud dukungan sistem administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap akan aspirasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penyusunan ini juga bertujuan untuk menjadi umpan balik (feedback) yang dapat digunakan sebagai usaha manajerial untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (akuntabel).

Berdasarkan RPJM Kota Batam Tahun 2016-2021, bidang pertanahan mendukung pencapaian misi 1 yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi, Tujuan 2 berupa meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat dan sasaran berupa meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Program yang dilaksanakan dibidang urusan pertanahan adalah program penataan tata guna tanah, dengan indikator program yaitu: (1) persentase ketersediaan lahan aset pemko batam, dan (2) persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

Indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset dengan peruntukan 1 SD, 2 SMP, 2 puskesmas pembantu, 1 kantor BLK, 2 Pos Damkar, 1 GOR, 3 Lapangan Bola, dan 1 sentra industri.

Indikator kinerja program kedua berupa persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal dicapai melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah kota batam dan kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, serta 2 (dua) kegiatan pendukung berupa kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dan kegiatan penataan lahan kampung tua.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 233 dokumen sertifikat atau 36,98% dari target 630 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 203 dokumen sertifikat atau 31,27% dari target 630 persil lahan aset.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 500 dokumen dengan lokasi target daerah hinterland Kota Batam. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 200 dokumen sertifikat atau 40,00% dari target 500 persil lahan masyarakat. Lokasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat selama tahun 2017 dan 2018 di Kelurahan Karas, Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pecong dan Bulang Lintang.

Identifikasi dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan, kejelasan lokasi, luasan dan batas lahan aset, dan pembuatan database lahan aset Pemerintah Kota Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumen.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim

Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2015, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam adalah telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan PL Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, dan Sei Lekop. Dari 7 (Tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua diberbagai bidang.

**Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian		Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	fungsi SKPD							
3	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	100%	100%
	• Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	100%	100%
4	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43%	26,46%	35,66%	45,40%	55,13%	64,87%	64,87%
	• Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	31,27%	31,59%	32,22%	33,81%	35,40%	36,98%	36,98%
	• Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	31,75%	47,62%	71,43%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase sertifikasi lahan masyarakat	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100%	100%
	• Persentase pengadaan PL kampung tua	20,59%	23,53%	23,53%	44,12%	44,12%	44,12%	44,12%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan Kota Batam terutama Bidang Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kota Batam, sangat tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan adanya rumusan Rencana Strategis OPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Rencana Strategis ini dibuat juga untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja OPD Dinas Pertanahan Kota Batam setiap tahunnya serta menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan terhadap target sasaran yang dicapai sampai tahun 2018.

Oleh karena itu guna menyikapi tantangan ke depan yang makin berat dibutuhkan sebuah Rencana Strategis yang merupakan proses berkelanjutan sebagai upaya yang akan dikaji secara berkesinambungan demi mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kota Batam. Untuk itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan dan mengajukan penetapan Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam kepada Walikota Batam.
- 2) Berusaha untuk melakukan pengembangan rencana strategis sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan, dan dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi dan dukungan penuh dari pimpinan dan staf Dinas Pertanahan Kota Batam.
- 3) Mengadakan diskusi dan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis kepada seluruh pegawai Dinas Pertanahan Kota Batam, sehingga timbul komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
- 4) Dibutuhkan juga dukungan, masukan serta saran dari *stakeholders* di luar Dinas Pertanahan Kota Batam, yang terdiri dari instansi pemerintah, kalangan swasta, serta

masyarakat umum, sehingga diharapkan akan tercipta sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang kondusif dan terjaga dengan baik.